



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
IMPLEMENTASI KESELAMATAN BAHAN KIMIA DI LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia telah memiliki komitmen untuk mewujudkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan bagi sivitas akademika dan para pemangku kepentingan pada seluruh aktivitas di kampus UI melalui penerapan sistem manajemen kesehatan kerja dan lingkungan yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk menjalankan komitmen tersebut, telah dibentuk Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan untuk menjadi panduan umum bagi seluruh pihak yang bekerja di laboratorium baik pengajar, mahasiswa, peneliti maupun staf laboratorium;
- c. bahwa untuk melaksanakan pedoman tersebut, memerlukan aturan implementasi manajemen biorisiko di laboratorium;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d tersebut di atas perlu ditetapkan implementasi keselamatan bahan kimia di laboratorium dengan Peraturan Rektor UI.

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Penelitian bagi Setiap Anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1305/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kampus Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0252/SK/RUI/2014 tentang Komisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Laboratorium Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG IMPLEMENTASI
KESELAMATAN BAHAN KIMIA DI LABORATORIUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan K3L adalah prosedur mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan di lingkungan UI.
3. Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disebut SMK3L adalah sistem atas manajemen K3L di lingkungan UI.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan warga UI.
5. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disebut APD adalah Alat yang digunakan untuk melindungi diri sebagai bagian pelaksanaan dari program keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan.
6. Komisi Keselamatan, Kesehatan Kerja Laboratorium yang selanjutnya disebut sebagai Komisi K3 Laboratorium adalah tim pakar dari berbagai bidang keilmuan, dan organ di Universitas Indonesia yang melakukan pengawasan terkait standar prosedur K3 laboratorium dalam riset yang keanggotaanya ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 2

Peraturan tentang implementasi keselamatan bahan kimia di laboratorium ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan semua pihak yang melakukan kegiatan di laboratorium dari bahaya yang berhubungan penggunaan, penyimpanan dan pembuangan bahan kimia di laboratorium.

BAB II

IMPLEMENTASI KESELAMATAN BAHAN KIMIA DI LABORATORIUM

Bagian Kesatu

Kebijakan Atas Keselamatan Bahan Kimia di Laboratorium

Pasal 3

Kebijakan Keselamatan Bahan Kimia wajib dilaksanakan di seluruh laboratorium di lingkungan UI yang dalam aktivitasnya menggunakan bahan kimia.

Pasal 4

Kebijakan Keselamatan Bahan Kimia mendukung kebijakan K3L lain yang ada di UI.

Pasal 5

- (1) UI berkomitmen terhadap aspek keselamatan bahan kimia di laboratorium serta akan melaksanakan segala upaya untuk mengimplementasikan praktik terbaik dalam hal penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia di laboratorium di lingkungan kampus UI.
- (2) Semua pihak yang terlibat pada aktivitas/kegiatan di laboratorium wajib mematuhi peraturan dan prosedur terkait keselamatan bahan kimia di laboratorium demi keselamatan dirinya dan orang lain yang ada di laboratorium.

Bagian Kedua
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Komisi K3 Laboratorium di tingkat UI mempunyai wewenang untuk memberikan masukan, mengkaji Kebijakan Keselamatan Bahan Kimia, Program, hasil inspeksi dan audit di Laboratorium yang menggunakan bahan kimia dari UPT K3L.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mengkomunikasikan hasil kajian tersebut kepada Pimpinan UI.

Pasal 7

Dekan/Wakil Dekan dan Kepala Departemen bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Kebijakan dan Program Keselamatan Bahan Kimia di lingkungan Fakultas, Departemen, dan Laboratorium.

Pasal 8

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan ini.

Pasal 9

Kepala Departemen, dibantu oleh Petugas K3L Fakultas dan Petugas K3L Laboratorium, bertugas mengevaluasi hasil penilaian risiko yang dibuat oleh Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti.

Pasal 10

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan bahan kimia pada laboratorium yang berada di bawah wewenangnya.

Pasal 11

- (1) Komisi K3 Laboratorium di tingkat Departemen dan Fakultas berwenang untuk membantu Dekan dan Kepala Departemen dalam mengimplementasikan Program keselamatan bahan kimia.
- (2) Implementasi program yang dimaksud pada ayat (1) termasuk melakukan evaluasi penilaian risiko, inspeksi berkala, audit hingga memberikan rekomendasi pengembangan Program Keselamatan Bahan Kimia.
- (3) Implementasi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) selanjutnya akan dikomunikasikan kepada Pimpinan Fakultas /Departemen.

Pasal 12

Petugas K3L Fakultas dan Petugas K3L Laboratorium bersama Komisi K3 Laboratorium di tingkat Fakultas/Departemen/Laboratorium memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis terkait Program Keselamatan Bahan Kimia di Laboratorium.

Pasal 13

UPT K3L UI bersama Komisi K3 Laboratorium UI memiliki tugas dan wewenang untuk :

- a. melakukan inspeksi, audit K3L laboratorium; dan
- b. memberikan bantuan teknis dalam rangka implementasi Program Keselamatan Bahan Kimia di Laboratorium berupa saran, masukan, pelatihan, penyusunan kebijakan, pedoman, POB (prosedur operasional baku) dan informasi persyaratan regulasi terkait Keselamatan Kimia di laboratorium.

Pasal 14

Setiap Pekerja, Mahasiswa, Kontraktor dan Pengunjung Laboratorium wajib mengikuti Prosedur Operasional Baku, standar, pedoman, yang berlaku di lingkungan UI.

Bagian Ketiga
Penilaian dan Pengendalian Risiko Bahan Kimia

Pasal 15

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium berkewajiban untuk:

- a. melakukan identifikasi dan penilaian; dan
- b. melaksanakan pengendalian risiko bahan kimia di laboratorium dengan melibatkan seluruh pengguna laboratorium tersebut, baik yang terkait dengan kegiatan akademik dan/atau penelitian sesuai persyaratan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Penilaian dan pengendalian risiko bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib didokumentasikan dan disetujui oleh manajemen pada tingkat yang lebih tinggi serta dilakukan pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya.

Bagian Keempat
Pengendalian Enjinering

Pasal 17

Pengendalian risiko bahan kimia dengan pendekatan enjinering harus dilakukan sesuai dengan karakteristik peralatan, perlengkapan, dan kegiatan akademik dan/atau penelitian terkait bahan kimia yang berlangsung di laboratorium.

Pasal 18

Pemeliharaan dan pemantauan wajib dilakukan terhadap peralatan dan perlengkapan di laboratorium untuk memastikan pemenuhan persyaratan keselamatan bahan kimia.

Bagian Kelima
Sistim Pembelian Bahan Kimia Terpusat

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin bahwa pembelian bahan kimia dilakukan secara bijaksana dan untuk meminimalisasi inventori bahan kimia, maka sistem pembelian secara terpusat harus ditetapkan pada tingkat departemen atau fakultas.
- (2) Pembelian bahan kimia dengan toksisitas tinggi dan bahan kimia berbahaya lainnya harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti harus menjamin bahwa bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah memperoleh perizinan, lisensi atau persetujuan dari lembaga regulator sebelum bahan tersebut didatangkan, digunakan atau disimpan.

Bagian Keenam
Penyimpanan Bahan Kimia

Pasal 21

- (1) Penyimpanan material laboratorium harus didasarkan pada karakteristik materialnya.
- (2) Tempat penyimpanan bahan kimia (baik tempat penyimpanan primer atau media penuang), rak penyimpanan dan ruangan harus terbuat dari material yang sesuai dan diberikan label yang memadai untuk memperingatkan semua personil di laboratorium mengenai bahan kimia yang tersimpan di dalamnya.
- (3) Daftar inventaris material yang disimpan harus tersedia di laboratorium.

Bagian Ketujuh
Pembuangan Limbah Bahan Kimia

Pasal 22

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Wajib memastikan bahwa limbah bahan kimia harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti dilarang melakukan penumpukan atau akumulasi limbah bahan kimia.

Bagian Kedelapan
Lembar Data Keselamatan Bahan Kimia Laboratorium

Pasal 24

- (1) Lembar data keselamatan untuk setiap bahan kimia yang digunakan di laboratorium harus tersedia di laboratorium.
- (2) Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium berkomitmen agar semua personil yang beraktivitas di laboratorium memiliki akses dan mengetahui detail informasi yang terdapat pada lembar data keselamatan bahan kimia laboratorium.
- (3) Lembar data keselamatan bahan kimia laboratorium harus dipasang pada lokasi yang mudah diakses untuk memudahkan petugas penanggulangan keadaan darurat saat terjadi keadaan darurat.

Bagian Kesembilan
Audit dan Inspeksi K3L

Pasal 25

Setiap laboratorium akan menjadi obyek inspeksi berkala atau audit yang dilaksanakan oleh Fakultas, Komisi K3 Laboratorium dan UPT K3L.

Bagian Kesepuluh
Penanggulangan dan Pelaporan Insiden Serta Persiapan Keadaan Darurat

Pasal 26

- (1) Setiap laboratorium harus menyiapkan sistem dan infrastruktur untuk menanggulangi dan melaporkan insiden serta keadaan darurat yang mungkin terjadi di laboratorium seperti tumpahan material, kebakaran atau ledakan.
- (2) Laboratorium harus melakukan simulasi keadaan darurat secara berkala dan terdokumentasi.
- (3) Semua insiden yang terjadi di laboratorium harus dilaporkan kepada UPT K3L.

Bagian Kesebelas
Pemantauan dan Pengendalian Paparan Bahan Kimia Di Laboratorium

Pasal 27

- (1) Laboratorium mengirimkan stafnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh staf laboratorium didasarkan pada bahaya dan risiko yang teridentifikasi di masing-masing laboratorium.
- (3) Pemantauan lingkungan kerja di laboratorium harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium harus menerapkan tindakan perbaikan terhadap paparan bahan kimia dengan tingkat yang tidak dapat diterima.

Bagian Kedua belas
Program Keselamatan Bahan Kimia di Laboratorium

Pasal 28

- (1) UI berkomitmen terhadap implementasi program Keselamatan Bahan Kimia di laboratorium.
- (2) Program Keselamatan Bahan Kimia di laboratorium harus meliputi pedoman, Prosedur Operasional Baku, standar dan panduan, termasuk sosialisasi, edukasi dan pengawasan (supervisi) bagi semua pihak yang bekerja di laboratorium.
- (3) Dokumen prosedur, standar dan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan dalam satu dokumen.

Bagian Ketiga belas
Prosedur Bekerja di Laboratorium

Pasal 29

Kepala Laboratorium harus mengembangkan dokumen prosedur, standar, dan panduan yang spesifik untuk bekerja di masing-masing laboratorium sesuai dengan bahaya dan risiko yang teridentifikasi.

Bagian Keempat belas
Pelatihan

Pasal 30

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium wajib mengikuti pelatihan K3L Laboratorium yang diselenggarakan oleh UPT K3L.

Bagian Kelima belas

Sertifikasi

Pasal 31

Setiap Laboratorium wajib memenuhi minimal sertifikasi K3L internal untuk di lingkungan UI.

Bagian Kelima belas

Alat Pelindung Diri

Pasal 32

Kepala Laboratorium dan/atau Ketua Tim Peneliti Pengguna Laboratorium wajib memastikan bahwa semua pihak yang bekerja di laboratorium menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko serta kegiatan yang dilakukan di laboratorium.

Bagian Keenam belas

Surat Peringatan, Penghentian Aktivitas dan Penutupan Sementara
Laboratorium

Pasal 33

Laboratorium yang dianggap dapat membahayakan keselamatan maupun kesehatan pengguna laboratorium atau dianggap belum dapat memenuhi aspek K3L di laboratorium, maka Pimpinan UI/Pimpinan Fakultas/UPT K3L berwenang untuk memberi surat peringatan, menghentikan aktivitas atau menutup sementara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 Januari 2016

Rektor,



LR Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis. M. Met. 
NIP. 195706261985031002 